

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Rayambong Sumuang Sitohang¹
Kariono²

1 ray.sitohang@gmail.com

DIPPEKA Kabupaten Dairi

2 kariono.mspusu@gmail.com

Jl. Dr. Syofyan No. 1 Kampus FISIP-USU

Abstrak

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (PP Nomor 65 Tahun 2010). Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing pemerintah daerah akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan perkembangan teknologi yang pesat. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri, melalui penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat mengungkapkannya. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti menganggap dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan, kasubbag keuangan dan bendahara pengeluaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang mana respondennya berjumlah 61 orang sesuai dengan Rumus Sampel Slovin. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase yang digunakan untuk mengkaji variabel yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya dan disposisi (sikap) terjadi permasalahan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Kata kunci : *Implementasi Peraturan Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah.*

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 65 OF 2010 ON THE REGION FINANCE INFORMATION SYSTEM, DAIRI REGENCY

Abstract

Implementation of Regional Financial Information System referred to in Article 13 letter a organized to support local governments in budget preparation, budget execution and financial reporting areas (Regulation No. 65 of 2010). Use of Regional Financial Information System that are not uniform in their respective local governments will lead to another problem in the area of financial information systems implemented in accordance with the regulations is always dynamic and rapid technological developments. Dairi Regency Government's inability to produce an accountability report to the Financial Management Information System (SIPKD) developed by the Ministry of the Interior, through this study, researchers tried to find and get theories that can express it. Then from the theory proposed by George C. Edwards III of the four factors that affect the implementation of public policy, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure, researchers believe can illustrate the problems that occur in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on the Financial Information System In the area of Dairi Regency Government. This research is a qualitative descriptive study inductive approach. The population in this study were all leaders, finance and treasurer Kasubbag expenditure on education in the Dairi Regency Government where the respondents amounted to 61 people according to the formula of Sample Slovin. The analysis used in this study is a descriptive analysis of the percentage that is used to assess the existing variables. The results showed that the factor of resources and disposition (attitude) in case of

problems in the implementation of Government Regulation No. 65 Year 2010 on Regional Financial Information System in Dairi regency government.

Keywords: *Implementation Of Government Regulations, Region Financial Information Systems.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah di Indonesia diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang diberikan hak dan wewenang yang diatur dalam perundang-undangan salah satunya pengelolaan keuangan daerah yang mandiri mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan pembangunan daerah otonom yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan otonom di daerah dalam penyediaan sumber-sumber keuangan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengelolaan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengelolaan keuangan desentralisasi mengikuti mekanisme APBD.

Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desentralisasi atau daerah otonom berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan dukungan suatu sistem informasi keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), perlu penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada publik serta menjadi dasar bagi para pejabat pembuat kebijakan di daerah maupun pusat dalam membuat keputusan. Hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tanggungjawab pemerintah terhadap seluruh

hasil pembangunan yang dilakukan setiap tahun anggaran.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, pasal 14). Data menunjukkan dari 524 Pemerintah Daerah, sebanyak 361 atau 68,89 % Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan 163 Pemerintah Daerah atau 31,11% belum diketahui secara pasti sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah

No	Jumlah Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan				Jumlah Pemerintahan Daerah
	SIMDA	SIPKD	Sistem lain	Tidak menggunakan sistem	
1	2	3	4	5	6
	223	68	123	110	524

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, 2012

Sesuai tabel diatas, per Oktober 2012 memberikan gambaran sistem pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak seragam. Sebanyak 223 Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 68 Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, 123 Pemerintah Daerah menggunakan sistem lain dan 110 Pemerintah Daerah tidak menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, George C. Edward III berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia (SDM). Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari manajemen kebijakan publik secara umum. Implementasi kebijakan ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2012:675).

Widuri, Novia (2012), Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Menunjang *Good Government Governace (GGG)* : Survei pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data yaitu triangulasi menghasilkan bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) masih terdapat beberapa hambatan yang dimana salah satunya adalah Sumber daya Manusia yang masih kurang memahami dan mengerti memakai aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Misroji (2014) dalam tesisnya, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai *Cyber City* pada Diskominfo Kota Depok menyimpulkan bahwa Diskominfo Kota Depok harus memperbaiki faktor sikap seperti komitmen para pegawainya untuk menyukseskan program Depok *Cyber City* dengan menggunakan metode analisis regresi

linier berganda dan uji hipotesis t-test dan F-test.

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang tidak seragam pada masing-masing daerah pasti akan menimbulkan permasalahan tersendiri di daerah dalam mengimplementasikan sistem informasi keuangan (SIKD) sesuai dengan peraturan yang selalu dinamis dan pemerintah pusat dalam mengkompilasi laporan keuangan daerah secara nasional. Sementara penyajian laporan keuangan daerah dan pusat, mulai Tahun 2015 setiap pemerintah daerah diwajibkan laporan keuangan berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan menggunakan teknologi web sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terdiri dari Modul Core (Penganggaran, Penatausahaan dan pertanggungjawaban) dan Modul Non Core (Aset, Perencanaan, Hutang, Piutang, SIE).

Modul yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 adalah Modul Core (Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban). Untuk Modul penganggaran menghasilkan Anggaran APBD ataupun P. APBD Kabupaten Dairi, modul penatausahaan menghasilkan dokumen transaksi pelaksanaan APBD dan modul pertanggungjawaban menghasilkan laporan-laporan pertanggungjawaban APBD dan

laporan keuangan. Namun pada kenyataan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul core yang telah digunakan Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 khusus pada modul pertanggungjawaban belum maksimal dimana pada modul pertanggungjawaban masih belum menghasilkan output berupa laporan-laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan ke pihak stakeholder, pemeriksa (BPK, BPKP, Inspektorat) maupun ke Pemerintah pusat secara e-audit. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi yang semuanya mungkin terjadi dan tidak adanya komitmen bersama stakeholder antara pimpinan, staf dan pihak inspektorat kabupaten dairi yang mempunyai fungsi pembinaan, untuk menghasilkan sistem informasi keuangan daerah yang dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan stakeholder serta dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju pesat saat ini.

Hal ini memicu wacana di tingkat pimpinan dan Inspektur Kabupaten Dairi untuk mengganti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis desktop yang dikembangkan oleh Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apabila dikaji lebih lanjut, Pemerintah Daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sudah dapat menghasilkan Laporan Keuangan Daerah secara e-audit dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi tidak sedikit Pemerintah Daerah yang mendapat opini tidak baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Hal ini dapat menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki komitmen yang jelas mengenai sistem informasi keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga ada kesan pemerintah daerah menjadi rebutan oleh pemerintah pusat yaitu

antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Publik

Kajian atau penelitian tentang kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari teori-teori yang mendasarinya. Teori-teori ini dipergunakan untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat dan pemerintahan. Sebab suatu teori dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi dan terus berkembang sesuai perkembangan zaman.

Secara teoritik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian ini. Kata "Kebijakan" merupakan terjemahan dari *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin, 2012:7).

Sedangkan secara etimologi, *policy* berasal dari kata "*polis*" dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi "*politia*" yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi "*policie*" yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:7).

Pengertian Publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki konotasi, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah "*what goverment do or not to do*". Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2012:7).

Dalam sifat kebijakan dibedakan orang dengan pintar (*clever*) dan cerdas (*smart*).

Pintar dapat berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sedangkan cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berpikir cepat atau dapat menemukan jawaban terhadap suatu persoalan yang dihadapi dengan cepat (Abidin, 2012:4).

Menurut R. Dye dalam Miftah Thoha (2011:107) mengemukakan *Public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik, dimana sering implementasi kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik, kadang dalam implementasinya menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik sebelum di implementasikan, harus melalui perencanaan sehingga menjadi rumusan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan teori/ konsep dan kondisi obyektif masyarakat. Tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijakan tidak berarti atau tidak mempunyai nilai jika tidak dilaksanakan dengan baik dan tercapainya tujuan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Nugroho, 2012:674).

Sesuai dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Djadja Saefullah (Arifin, 2011:83) menyatakan bahwa studi kebijakan publik dapat dipahami dari dua perspektif yakni; Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai

dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.

Kedua, perspektif administrasi, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwil berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meskipun telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujud.

Menurut Anderson (Arifin, 2011:89) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi;
2. Hakikat proses administrasi;
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan;
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Pandangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarahkan pada penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Daniel Mazman dan Paul Sabatier (Widodo, 2010:87) menjelaskan makna implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman demikian meliputi usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik yang diharapkan mencapai tujuan yang telah digariskan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin

kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal.88).


Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III

George C. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III



Sumber: Widodo, 2011:107

Sesuai dengan gambar 2.1 diatas, implementasi model George C. Edwards III terdiri dari :

- a. Komunikasi (*Communication*); Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana

kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

- b. Sumber Daya (*Resources*); Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi

dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia (*Staff*); Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
 - 2) Anggaran (*Budgetary*); Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
 - 3) Fasilitas (*facility*); Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
 - 4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*); Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
- c. Disposisi (*Disposition*); Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan

komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*); Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah *mekanisme*, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah *struktur birokrasi*, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Wibawa *et al*, 1994:19), "merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan." Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- 4) Karakteristik agen pelaksana;
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik;
- 6) Sikap para pelaksana.

Pandangan Van Meter dan Van Horn diatas sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pendapat George C. Edwads III, dimana Van

Meter dan Van Horn lebih menekankan pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Grindle (Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan;
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan;
- 5) Siapa pelaksana program;
- 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi.

Model Implementasi Kebijakan Publik Charles O. Jones

Jones (1996 : 166) mengatakan bahwa : "Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan;
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan publik diatas, maka model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

1. Pengertian SIKD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 pasal 1 ayat 15 "*Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka*

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah".

Salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat. Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada pemerintah dapat menyiapkan kebutuhan informasi keuangan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/ informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah setiap tahun anggaran kepada Pemerintah Pusat. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi data/ informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para stakeholder atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

2. Tujuan SIKD

Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 101 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 pasal 9 pemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional dengan tujuan :

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
- b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran dan,
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, fungsi pembantuan, pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah.

Penyelenggaraan SIKD dilaksanakan secara nasional baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal

dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat disebut dengan SIPKD Nasional.

3. Dasar Hukum SIKD

Adapun dasar hukum dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4. Ruang Lingkup SIKD

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan. SIKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada.

Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Web

1. Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi

Menurut Gelinas, Oram dan Wiggins (1990), sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Bodnar dan Hopwood (1993),

sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna.

Sedangkan Hall (2001), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Abdul Kadir (2014) yang dimaksud dengan informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), sesuatu yang diproses (data menjadi informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (Abdul Kadir,2014).

Menurut kamus Oxford (1995) teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Menurut Alter (1992) teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data. Martin (1999), mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

Secara lebih umum, Lucas (2000) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet) dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi.

2. Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Web

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Pasal 9, fungsi penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah menyajikan Informasi

Keuangan Daerah kepada masyarakat, menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD, membakukan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Bentuk penyelenggaraan SIKD diatur lebih lanjut pada pasal 13 meliputi: (1). penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). (2). penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. (3) penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, Pemerintah Daerah secara Nasional diwajibkan untuk menyusun Sistem Informasi Keuangan yang berbasis *E-Accounting atau Web*, sebagai upaya pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan secara akurat, cepat dan terbuka, dimana informasi tersebut dapat di akses secara luas oleh masyarakat melalui media internet. Penyajian informasi keuangan dengan manual tidak efektif lagi diterapkan, karena dapat menghambat keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan sistem informasi keuangan daerah yang terkomputerisasi dan terkoneksi dengan jaringan internet dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan pada publik.

Sugijanto, et al (1995:6) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi *accountability* tersebut meliputi tiga unsur: (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*; (2) *having the internal parties review the information, and* (3) *taking corrective actions where necessary*. Suatu entitas atau organisasi yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar misalnya legislatif, auditor atau masyarakat secara luas dapat mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif.

Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan

jaringan internet, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan memperkecil peluang terjadinya manipulasi data keuangan publik, dan informasi keuangan yang tersaji dalam web/situs resmi pemerintah daerah akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendapat informasi tersebut. Begitu pula dengan keakuratan dan kecepatan merupakan hal penting dalam penyajian informasi keuangan, sehingga dengan SIKD yang terintegrasi dengan internet mampu mengatasi permasalahan akurasi dan aksesibiliti laporan keuangan pemerintah.

Berkaitan dengan pelaporan keuangan berbasis internet, faktor yang menjadi penentu utama adalah cara laporan keuangan disajikan kepada pengguna. Pengguna informasi keuangan pemerintah dengan internet akan terpicu menggunakannya ketika penyajiannya bersifat interaktif dan memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang berbeda dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis kertas atau *paper-based financial statement*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD, kasubbag keuangan SKPD dan bendahara pengeluaran SKPD yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari 52 SKPD. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, kuesioner dan, Observasi. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif

PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dikuantitatifkan agar dapat dianalisis.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang didasarkan pada hasil jawaban yang diperoleh dari responden, dimana responden memberikan pernyataan dan penilaian atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 61 eksemplar. Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti. Data yang merupakan jawaban responden dianalisis dengan teknik analisis data.

Analisis Jawaban Responden

Untuk menganalisis jawaban responden terhadap variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, peneliti menggunakan skala ordinal yaitu :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Setuju (S)

4 = Sangat Setuju (SS)

Yang terkait dengan pernyataan – pernyataan dengan variabel Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdapat dalam kuesioner.

1. Komunikasi

Komunikasi dapat dipahami sebagai suatu instrumen kebijakan yang berfungsi untuk mengalirkan perintah dan arahan dari pembuat kebijakan atau program kepada para pelaksana. Proses pengiriman informasi yang berupa perintah dan arahan pelaksanaan program kepada para pelaksana merupakan langkah penting.

Untuk melihat hubungan komunikasi dengan proses implementasi dapat dilihat dari aspek lancar tidaknya proses pengiriman perintah dan pelaksanaan program dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Dalam hal ini digunakan (5) lima indikator yaitu :

- Adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang mengadakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada SKPD;
- Adanya sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terus

dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan yang selalu dinamis;

- Adanya Materi sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang disampaikan mudah dipahami;
- Adanya dukungan Pimpinan kepada staf untuk terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- Adanya kejujuran dan tekad staf untuk melaksanakan tugas dari Pimpinan dalam terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Tabel 3. Faktor Komunikasi terhadap Implementasi

Kategori	a	b	c	d	e	Σ	Mean	%
Sangat Tidak Setuju	5	-	-	10	-	15	3	4,92
Tidak Setuju	10	10	10	31	7	68	13,6	22,30
Setuju	26	30	27	10	33	126	25,2	41,31
Sangat Setuju	20	21	24	10	21	96	19,2	31,48
Jumlah	61	61	61	61	61	305	61	100

Sumber : data primer setelah diolah, 2015

Adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang mengadakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada SKPD.

Komunikasi yang dibangun oleh aparaturnya pelaksana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset yaitu adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang mengadakan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada SKPD dalam mengimplementasi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Dairi.

DIPPEKA sebagai unit kerja mempunyai fungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), pada fungsi SKPKD menjadikan DIPPEKA sebagai unit kerja yang membuat laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi setiap tahun anggaran yang merupakan kompilasi dari laporan keuangan semua SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dengan indikator adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang mengadakan sosialisasi dan pelatihan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada SKPD dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 5 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 10 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 26 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 20 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi DIPPEKA yang telah dilakukan sudah terlaksana dengan baik dimana 26 responden atau 42,62 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju adanya DIPPEKA sebagai SKPKD yang melakukan sosialisasi dan pelatihan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada SKPD.

Adanya sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terus dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan yang selalu dinamis;

Sosialisasi dan pelatihan berkala perlu dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan dan teknologi yang selalu dinamis sehingga pemahaman dan kemampuan aparatur pelaksana dapat mengikuti perkembangan yang selalu terjadi.

Perkembangan teknologi dan kemajuan masyarakat yang pesat akan berdampak pada peraturan-peraturan baru muncul dan perkembangan teknologi Sistem informasi keuangan daerah selalu di upgrade sehingga perlu disikapi dengan baik untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dengan indikator adanya sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terus dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan yang selalu dinamis dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 10 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 30 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 21 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana 30 responden atau 49,18 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju adanya sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi

Keuangan Daerah (SIKD) terus dilakukan untuk menyikapi peraturan-peraturan yang selalu dinamis dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adanya materi sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang disampaikan mudah dipahami;

Materi sosialisasi dan pelatihan yang mudah dipahami diharapkan dapat terlaksananya transfer dan penyerapan ilmu pengetahuan kepada aparatur pelaksana terlaksana dengan cepat dan baik.

Penyampaian materi yang mudah dipahami dapat dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang profesional pada bidangnya dan materi yang disampaikan dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh aparatur pelaksana sehingga sasaran sosialisasi dan pelatihan dapat tercapai.

Berdasarkan diatas dengan indikator adanya materi sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang disampaikan mudah dipahami dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 10 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 27 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 24 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi sudah terlaksana dengan baik dimana 27 responden atau 44,26 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 24 responden atau 39,34 % menyatakan hasil pada kategori sangat setuju adanya materi sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang disampaikan mudah dipahami dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adanya dukungan Pimpinan kepada staf untuk terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Komunikasi yang baik salah satunya dapat dilihat dari pendekatan secara pribadi atau kelompok yang dilakukan pimpinan

terhadap staf pelaksana SIKD, dimana pimpinan dapat memberikan motivasi dan dukungan untuk keberhasilan implementasi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dairi.

A need exists to study how organization leader can communicate change effectively to increase the percentage of successful change initiative (Arif. M, Jan K, Marwat, A,A &Ullah I, 2009). Pemimpin harus dapat belajar dalam memimpin suatu organisasi yang mampu menjadikan komunikasi dapat menciptakan efektifitas dan inisiatif staf pelaksana untuk mencapai tujuan organisasi.

Aparatur pelaksana SIKD yang telah mendapat motivasi dan dukungan dari pimpinan akan merasa semangat, diperhatikan dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan implementasi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dairi.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dengan indikator adanya dukungan Pimpinan kepada staf untuk terlaksananya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 31 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 10 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum terlaksana dengan baik dimana 31 responden atau 50,82 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya dukungan Pimpinan kepada staf untuk terlaksananya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adanya kejujuran dan tekad staf untuk melaksanakan tugas dari Pimpinan dalam terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Staf yang professional adalah setiap pegawai yang mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan pimpinan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dengan

menggunakan keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya sehingga dapat memperingan tugas pimpinan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan kemandirian, kreatifitas dan kedisiplinan yang tinggi sehingga setiap tugas yang diberikan bisa diselesaikan secara baik tanpa harus bergantung pada pimpinan. Untuk menjadi staf profesional dibutuhkan perhatian penuh dan dedikasi tinggi untuk membuat tugas rutin yang terkesan membosankan menjadi pekerjaan yang menarik.

Peran staf adalah membantu pimpinan untuk memperlancar berbagai aspek administratif dan teknis kantor maupun aktivitas rutin yang menyangkut tugas kantor sehingga pimpinan bisa berkonsentrasi pada fungsi manajerial/ kepemimpinannya.

Perintah atau arahan yang disampaikan Pimpinan kepada staf yang profesional akan dilaksanakan dengan tekad dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sehingga implementasi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten dairi dapat berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dengan indikator adanya kejujuran dan tekad staf untuk melaksanakan tugas dari pimpinan dalam terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 7 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 33 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 21 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukan bahwa komunikasi sudah terlaksana dengan baik dimana 33 responden atau 54,10 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 21 responden atau 34,43 % menyatakan hasil pada kategori sangat setuju adanya kejujuran dan tekad staf untuk melaksanakan tugas dari pimpinan dalam terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sehingga diharapkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan program dan mencapai tujuan organisasi. Yang dimaksud sumber daya disini dapat berupa sumber daya manusia atau tenaga pelaksana dan sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang. Dalam penelitian ini faktor sumber daya diukur dengan indikator :

- Adanya jumlah staf yang memadai dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- Adanya kemampuan staf khusus IT dalam mendukung terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- Adanya sarana dan prasarana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- Adanya anggaran dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Tabel 4 Faktor Sumber Daya terhadap Implementasi

Kategori	a	b	C	D	Σ	Mean	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	12	12	3	4,92
Tidak Setuju	33	30	31	27	121	30,25	49,59
Setuju	20	25	24	15	84	21	34,43
Sangat Setuju	8	6	6	7	27	6,75	11,07
Jumlah	61	61	61	61	244	61	100

Sumber : data primer setelah diolah, 2015

Adanya jumlah staf yang memadai dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Sumber daya manusia dalam hal ini jumlah aparatur pelaksana yang memadai merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan SIKD di lingkungan pemerintah kabupaten dairi. Jumlah aparatur pelaksana yang memadai dalam melaksanakan SIKD pada setiap SKPD sangat diperlukan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak perlu terjadi seorang staf mengerjakan sendiri semuanya yang seharusnya dapat dibagi ke staf lain dengan mengerjakan secara team work.

Pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, proses pengelolaan keuangan melibatkan kasubbag keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerima sehingga diharapkan

dengan jumlah yang memadai dapat mengaplikasikan SIKD dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya jumlah staf yang memadai dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 33 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 20 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 8 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukan bahwa jumlah Sumber Daya staf pelaksana belum memadai dimana 33 responden atau 54,10 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya jumlah staf yang memadai dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adanya kemampuan staf khusus IT dalam mendukung terlaksananya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Kemampuan aparatur pelaksana salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan mengaplikasikan SIKD, karena kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berkompeten akan mudah mengerjakannya. Dengan ketersediaan aparatur yang menguasai IT yang mahir dan terlatih merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam keberhasilan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dengan indikator adanya kemampuan staf khusus IT dalam mendukung terlaksananya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 30 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 25 responden

menyatakan hasil pada kategori setuju dan 6 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur pelaksana yang menguasai IT belum memadai dengan baik dimana 30 responden atau 49,18 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya kemampuan staf khusus IT dalam mendukung terlaksananya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada setiap SKPD dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

Adanya sarana dan prasarana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan dapat dicapai. Sarana dan prasarana atau infrastruktur seperti server, laptop, jaringan (Lan, Internet) yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan implementasi SIKD di lingkungan pemerintah dairi.

Aparatur pelaksana SIKD yang ada di masing-masing SKPD akan mudah melakukan pengoperasian SIKD, seperti pengentrian data SKPD sudah langsung masuk ke server yang berada pada DIPPEKA sebagai SKPKD. Dengan tersedia sarana dan prasarana yang berkualitas baik akan memudahkan dalam pelaksanaan SIKD pada masing-masing SKPD dengan SKPKD.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dengan indikator adanya sarana dan prasarana dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 31 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 24 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 6 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya belum memadai dengan baik dimana 31

responden atau 50,82 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya sarana dan prasarana dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

Adanya anggaran dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sumber daya anggaran merupakan suatu gambaran posisi keuangan SKPD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan. Dalam anggaran tercantum besarnya pemakaian dan hasil yang diperoleh dari sumber daya manusia. Anggaran merupakan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kegiatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di lingkungan pemerintah kabupaten dairi.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses kegiatan suatu organisasi. *A systemic failure of financial regulation contributed to the crisis (Ross Levine 2011)*, Anggaran merupakan faktor penunjang aparatur, infrastruktur dan bimtek dalam pelaksanaan SIKD yang bertujuan agar dalam pelaksanaan SIKD dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dengan indikator adanya anggaran dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 12 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 27 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 15 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 7 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran belum memadai dengan baik dimana 27 responden atau 44,26 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju bahwa adanya anggaran dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah

Kabupaten Dairi sehingga tidak berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen Pimpinan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- b. Adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- c. Adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- d. Adanya insentif pada staf pelaksana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Tabel 5. Faktor Disposisi terhadap Implementasi

Kategori	A	b	c	d	Σ	Mean	%
Sangat Tidak Setuju	-	5	4	10	19	4,75	7,79
Tidak Setuju	35	29	31	37	132	33	54,10
Setuju	20	15	16	9	60	15	24,59
Sangat Setuju	6	12	10	5	33	8,25	13,52
Jumlah	61	61	61	61	244	61	100

Sumber : data primer setelah diolah, 2015

Adanya komitmen Pimpinan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor yang menjadi kunci keberhasilan kinerja suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kinerja para pegawai yang berada paling bawah dalam suatu piramida organisasi, karena pada dasarnya para pegawai yang berkerja membutuhkan pemimpin yang memimpin mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat dukungan dari *top management* yang ada di dalam organisasi tersebut, bahkan baik buruknya kinerja organisasi akan sangat bergantung pada cara pimpinan suatu organisasi tersebut menjalankan organisasinya. Sebagus apapun gagasan/ ide dari bawah tanpa adanya dukungan dari pimpinan puncak, gagasan

tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan sebagus apapun suatu kebijakan itu dibuat, tanpa adanya komitmen pimpinan untuk menerapkan kebijakan tersebut, tidak akan dirasakan keberhasilannya.

Dengan adanya komitmen yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan pemerintah kabupaten dairi terhadap kebijakan implementasi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keungan daerah pada kabupaten dairi diharapkan akan berhasil dalam melaksankannya dengan baik.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan sistem informasi keungan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 0 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 35 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 20 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 6 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini menunjukkan bahwa disposisi belum terlaksana dengan baik dimana 35 responden atau 57,38 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju bahwa adanya komitmen pimpinan untuk melaksanakan sistem informasi keungan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tidak berjalan dengan baik.

Adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan/ kegagalan dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Dalam organisasi ada dua peran, peran pimpinan dan peran bawahan atau staf atau pembantu pimpinan. Peran sebagai staf bukanlah hal yang mudah, pada umumnya akan dihadapkan pada situasi dan kondisi sulit baik yang diakibatkan oleh kendala teknis sarana dan prasarana pekerjaan, maupun kendala hubungan komunikasi antara staf dengan pimpinan.

Peranan pimpinan juga sangat penting dalam organisasi yang mengarahkan staf dalam mencapai tujuan organisasi, kadang kendala atau masalah yang dialami pimpinan

seperti dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat sesuai kondisi tertentu.

Keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan organisasi merupakan kegagalan dan keberhasilan bersama antara pimpinan dan staf sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang harus dipahami sehingga kendala atau masalah yang dihadapi dalam organisasi dapat terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 5 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 29 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 15 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 12 responen menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukan bahwa disposisi belum terlaksana dengan baik dimana 29 responden atau 47,54 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya tanggungjawab bersama Pimpinan dengan staf atas keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten.

Adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Tujuan penempatan pegawai adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Memoria (1986), penempatan pegawai mengandung arti pemberian tugas tertentu kepada pekerja agar ia mempunyai kedudukan yang paling baik dan paling sesuai dengan didasarkan pada rekrutmen, kualifikasi pegawai dan kebutuhan pribadi.

Penempatan yang tepat merupakan cara untuk mengoptimalkan kemampuan,

keterampilan menuju prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari proses pengembangan karyawan (employer development) dengan demikian pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip efesiensi (kesesuaian antara keahlian yang dipersyaratkan dengan dimiliki oleh karyawan) sebagaimana yang ditulis oleh Milkovich dan Boudreau (1994) sebagai berikut : oleh karena penempatan karyawan dari dalam dan orientasi / pelatihan karyawan dipusatkan pada pengembangan karyawan yang ada secara tepat, mereka harus memelihara keseimbangan antara perhatian organisasi terhadap efesiensi (kesesuaian optimal antara skill dan tuntutan) dengan keadilan (mempersepsi bahwa kegiatan tersebut adalah adil, sah dan memberikan kesempatan merata).

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan sistem informasi keuangan Derah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 4 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 31 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 16 responden menyatakan hasil pada kategori setuju, 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukan bahwa disposisi belum terlaksana dengan baik dimana 31 responden atau 50,82 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan sistem informasi keuangan Derah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

Adanya insentif pada staf pelaksana dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Organisasi atau perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan karyawan, karena karyawan merupakan elemen terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai pelaksana dalam setiap kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi atau

perusahaan. Modernisasi dalam bidang industri hampir menyisihkan karyawan, namun demikian karyawan akan tetap dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi, sebab tanpa karyawan suatu organisasi atau perusahaan mustahil dapat berjalan dengan sendirinya. Karyawan selalu terlibat dalam setiap proses manajemen maupun operasional dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa pentingnya arti karyawan bagi perusahaan, sehingga pihak perusahaan dituntut untuk memberikan perhatian yang serius terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan adalah berupa pemberian kompensasi, yang diharapkan dapat merangsang semangat kerja karyawan.

Dessler (1997:85) mengemukakan bahwa: "Kompensasi merupakan salah satu bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu". Menurut Handoko (1998:155) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Henry Simamora (2004:442) mendefinisikan "Kompensasi (compensation) meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi".

Sesuai dengan pendapat Ranupandojo (2000:10) yang menyatakan bahwa "Kompensasi meliputi kegiatan pemberian balas jasa kepada karyawan. Kegiatan di sini meliputi penentuan sisten kompensasi yang mampu mendorong prestasi karyawan, dan juga menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing karyawan", dan berdasarkan beberapa pendapat mengenai kompensasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan segala bentuk imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan dan diterima oleh para karyawan atas kerja yang telah dilakukan.

Menurut Henry Simamora (2004:461): "Ada dua pertimbangan kunci dalam sistem pemberian kompensasi yang efektif. Pertama, sistem kompensasi harus adaptif terhadap situasi. Sistem harus sesuai dengan

lingkungan dan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan struktur organisasi. Kedua, sistem kompensasi harus memotivasi para karyawan. Sistem harus bisa memuaskan kebutuhan karyawan, memastikan adanya perlakuan adil terhadap karyawan, dan memberikan imbalan terhadap kinerja karyawan."

Menurut William B. Werther dan Keith Davis, kompensasi adalah apa yang seseorang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya insentif pada staf pelaksana dalam melaksanakan sistem informasi keuangan Daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 37 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 9 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 5 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukan bahwa disposisi belum terlaksana dengan baik dimana 37 responden atau 60,66 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya insentif pada staf pelaksana dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang dalam penelitian ini dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya :

- a. Adanya Standar Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

c. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang satu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Single System).

Tabel 6. Faktor Struktur Birokrasi terhadap Implementasi

Kategori	a	b	C	Σ	Mean	%
Sangat Tidak Setuju	3	5	10	18	6,00	9,84
Tidak Setuju	33	16	13	62	20,67	33,88
Setuju	15	25	33	73	24,33	39,89
Sangat Setuju	10	15	5	30	10,00	16,39
Jumlah	61	61	61	183	61,00	100

Sumber : data primer setelah diolah, 2015

Adanya Standar Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Prinsip manajemen yang bagus dengan ketersediannya system manajemen yang rapi dan teratur yang dapat memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Saat menjalankan tugas para staf pelaksana memerlukan acuan kerja yang jelas hingga tidak keluar jalur yang sudah di tentukan serta yang disepakati bersama. Oleh karena itu diperlukan standar operasional prosedur (SOP) kerja yang jelas sebagai acuan didalam bekerja.

Standard operasional prosedur atau yang biasa dimaksud dengan (SOP) adalah acuan kerja yang bisa dijadikan standar didalam bekerja di seluruh departemen yang ada di suatu perusahaan atau organisasi hingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, cepat, tepat, efisien & efektif. Dalam SOP tertuang prosedur apa saja yang perlu dikerjakan, tugas, wewenang & tanggung jawab masing - masing yang telah dibakukan. Sehingga saat ada gap atau ada kekeliruan sistem yang keluar dari jalurnya dapat dapat di identifikasi. Disamping itu juga SOP bisa juga dijadikan di antara alat untuk menilai kinerja organisasi atau staf pelaksana.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya Standar Operating Procedure (SOP) dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 3 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak

setuju, 33 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 15 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik dimana 33 responden atau 54,10 % dari responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju adanya standar operating procedure (SOP) dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.

Adanya pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Kemudian supaya tidak ada pegawai yang sedang main game dan ngobrol tetapi yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini membuat suasana kerja menjadi tidak kompetitif, sehingga setiap staf pelaksana tidak berfikir bagaimana menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya. Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki. Kesadaran tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan apa.

Pembagian tugas berfungsi agar tidak timbul manajemen “tukang sate”, dia meraut lidi, dia yang menusuk sate, dia yang membakar sate, dia yang membuat sambal, semua dia yang melakukan. Organisasi yang menerapkan menejemen “tukang sate” , organisasai tidak sehat, harus ada pembagian tugas dengan jelas, siapa yang mengonsep surat, siapa mengangendakan surat, siapa yang mengetik, siapa yang mengantar surat.

Bukan “semua untuk satu” atau “satu untuk semua”.

Pembagian tugas akan menimbulkan kerjasama antar anggota organisasi terjalin. Inilah ciri organisasi modern. Dimana, penyelesaian pekerjaan tidak mengandalkan individu tetapi kerja tim atau team work.

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dengan indikator adanya pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 5 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 16 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 25 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 15 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik dimana 25 responden atau 40,98 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju adanya pembagian tugas dan fungsi (tupoksi) dalam melaksanakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga dapat berjalan dengan baik.

Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang satu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Single System).

Penggunaan sistem SIKD yang di gunakan oleh pemrintah daerah di indonesia bermacam-macam seperti SIPKD, SIMDA, SPEKTRA dan SIMAKDA yang semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Setiap pemerintah daerah yang menggunakan sistem SIKD pasti akan menyiapkan anggaran khusus untuk perawatan dan pengembangan sistem SIKD yang mereka gunakan sehingga kalau dilihat adanya perbedaan sistem SIKD yang digunakan pemerintah daerah akan menjadi tidak efisien dan efektif, dan yang menarik Pemerintah pusat seperti kementerian dalam negeri dan BPKP masing-masing mengembangkan SIKD yang pasti

menggunakan anggaran APBN atau berupa bantuan dari luar yang menjadi hutang yang harus dibayar.

Pada saat pemerintah pusat dapat melihat realisasi data penyerapan anggaran pada pemerintah daerah seluruh Indonesia tidak dapat secara real time dan perlu adanya sistem tersendiri untuk merekapitulasi data pemerintah daerah yang mempunyai sistem SIKD yang berbeda-beda.

Berdasarkan Tabel diatas dengan indikator adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang satu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (single system) terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan sebanyak 61 responden yang di teliti terdiri 10 responden menyatakan hasil pada kategori sangat tidak setuju, 13 responden menyatakan hasil pada kategori tidak setuju, 33 responden menyatakan hasil pada kategori setuju dan 5 responden menyatakan hasil pada kategori sangat setuju.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik dimana 33 responden atau 54.10 % dari responden menyatakan hasil pada kategori setuju adanya sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang satu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (single system) diharapkan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi sehingga dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi dan data di lapangan sepanjang penelitian serta setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi pada faktor komunikasi sudah memadai.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi pada faktor sumber daya belum memadai.
3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi

Kuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi pada faktor disposisi belum memadai.

4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi pada faktor struktur organisasi sudah memadai.

Dari kesimpulan di atas maka dapat dijelaskan dari penelitian ini bahwa "Keberhasilan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan disposisi yang belum maksimal dilaksanakan dengan baik.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) pada Pemerintah Kabupaten Dairi harus memperhatikan pada faktor sumber daya dan disposisi sangat diprioritaskan untuk diperbaiki, sehingga permasalahan dan kendala yang muncul dapat diselesaikan.
2. Untuk meningkatkan transparansi, konsolidasi data keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu penggunaan Sistem Informasi keuangan dengan sistem tunggal (single system) yang berbasis web sehingga data keuangan seluruh pemerintah daerah dapat dilihat secara real time.
3. Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus disikapi positif oleh tingkatan pimpinan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi dan untuk mempermudah pekerjaan aparatur pelaksana SIKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinkunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (edisi keempat). Jakarta : Rineka Cipta.
- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Abdul Kadir, 2014. *Pengenalan Sistem Informasi (Edisi Revisi)*. Andi: Yogyakarta.
- Dye, Thomas R, 1978. *Understanding Public Policy (Third Edition)*. New Jersey: Englewood Cliffs, Practice Hall.

- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadjaja Mada University: Yogyakarta.
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hall, Janes. A, 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Iqbal, 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Misroji, 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik mengenai Depok Cyber City pada Diskominfo Kota Depok*. Tesis Universitas Esa Unggul.
- Niftah Thoha, 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis-Kebijakan-Proses* (Edisi Keempat). Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sarjono, Hadi dan Julianita, Winda, 2011. *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, M Sofian Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sudjana, Nana. (2005). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wibawa, Samoedra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

- Widuri, Novia, 2012. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Menunjang Good Government Governance (GGG): Survei Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul, 2006. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arif, M, Jan. K. Marwat, A,A & Ullah I (2009). Performance enhancement through effective communication : A Case study of the role of external and internal communication, interdisciplinary journal of contemporary research in business I, 119-146. Retrived from <http://ijcrb.webs.com/>
- Ross Levine (March 2011) : The governance of financial regulation : Reform lesson from the recent crisis.
- Wikipedia, the free encyclopedia. (2010). Budget. Artikel. [Online] Tersedia :<http://en.wikipedia.org/wiki/Budgeting> . [11 Desember 2010].
- Bean, David R. (1996). "If Public Ideas Are So Important Now, Why Are Policy Analysts So Depressed ?" *Journal of Policy Analysis and Management*. Vol 15, No. 3 (Fall). Pp. 430-437
- Amy, Douglas J. (1984). "Why Policy Analysis and Ethics Incompatible." *Journal of Policy Analisis and Management*. Vol 3, No. 4 (Summer). Pp. 573-591.
- Faleyimu, O.I and O.G.E. Arowosoge.2011. Status of Forest Policy Implementation in Keduna State, Negeria. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences Volume 5 Number 8*. (<http://www.ajbasweb.com/ajbas2011August-2011995-1001>, diakses tanggal 10 Juni 2015).
- Gootee, R.S, E.P Weber, K. Blatner, M. Carrol and D. Baumgartner. 2012.Regulation,. Knowledge Transfer, and Forestry Policy Implementation. *Sustainable Agriculture Research Volume 1. Number 1*, (<http://www.ccsenet.org/journal/index.php/sar/article/download/14543/9916> ,diakses tanggal 10 Juni 2015)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- <https://pramascita.wordpress.com/2013/06/07/implementasi-kebijakan-publik/> Kamis, 19/02/2015. 16.00 WIB
- <http://sisteminformasi.wordpress.com/2007/01/23/komponen-sistem-informasi/> Kamis, 19/02/2015. 16.00 WIB
- <http://www.codingwear.com/blog/bacaan-106-Pengertian-Sistem-Informasi.html> Senin, 16/02/2015 10.00 WIB
- <http://npermana.mhs.uksw.edu/2012/11/pengertian-sistem-informasi.html> Senin, 16/02/2015 10.00 WIB
- <http://refreandi.blogspot.com/2012/07/sistem-informasi-keuangan-daerah.html> Senin, 16/02/2015 10.00 WIB
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/sipkd/sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-sipkd> Senin, 16/02/2015 10.00 WIB
- http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachment/s/article/385/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf Senin, 16/02/2015 10.00 WIB
- http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachment/s/article/250/Penelitian_Legalitas,%20Peluang%20dan%20Hambatan%20E-SIKD_TADF_2012.pdf Senin, 6/02/2015 10.00 WIB
- <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/142/analisis-implementasi-kebijakan-empat-pilar-pengembangan-universitas-negeri-gorontalo.html> Senin, 16/02/2015 10.00 WIB